

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP KONSTRUKSI

TAHUN : .....

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

|    |                                    |   |                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama perusahaan                    | : |                                                                                                                    |
| 2. | - Akta pendirian                   | : | No. Tanggal                                                                                                        |
|    | - Nama Notaris                     | : |                                                                                                                    |
|    | - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM | : | No. Tanggal                                                                                                        |
| 3. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)     | : |                                                                                                                    |
| 4. | Bidang Usaha                       | : |                                                                                                                    |
| 5. | Alamat lokasi proyek               | : | Jl.<br>Kel.                      Kec.<br>Kab/Kota              Prov.<br>Telp.                      Fax.<br>e-mail: |
| 6. | Alamat korespondensi               | : | Jl.<br>Kel.                      Kec.<br>Kab/Kota              Prov.<br>Telp.                      Fax.<br>e-mail: |

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

|    |                                                                                |   |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi | : | No. Tanggal |
|    |                                                                                | : | No. Tanggal |
| 2. | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)                                       | : | No. Tanggal |
| 3. | Fasilitas bea masuk atas impor :<br>- barang modal (mesin/peralatan)           | : | No. Tanggal |
| 4. | Fasilitas Fiskal :<br>a. Tax Holiday/Tax Allowance<br>b. Insentif Daerah       | : | No. Tanggal |
| 5. | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing                                          | : | No. Tanggal |
| 6. | Izin Memperkerjakan Tenaga Asing                                               | : | No. Tanggal |
| 7. | UKL/UPL atau RKL/RPL (AMDAL)                                                   | : | No. Tanggal |
| 8. | Izin Lingkungan                                                                | : | No. Tanggal |
| 9. | Izin Lokasi                                                                    | : | No. Tanggal |

|     |                                                    |   |     |         |
|-----|----------------------------------------------------|---|-----|---------|
| 10. | SK Hak Atas Tanah/Sertifikat (HGU, HGB, Hak Pakai) | : | No. | Tanggal |
| 11. | Izin Mendirikan Bangunan                           | : | No. | Tanggal |
| 12. | Izin Teknis lainnya                                | : | No. | Tanggal |

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.(        ) atau US\$. (        )]

| A. Investasi                              |   | Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya | Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Modal Tetap                            | : |                                                                                               |                                                 |
| a. Pembelian dan Pematangan Tanah         | : |                                                                                               |                                                 |
| b. Bangunan/Gedung                        | : |                                                                                               |                                                 |
| c. Mesin/Peralatan                        | : | (sub jumlah otomatis poin 1 – 3)                                                              | (sub jumlah otomatis poin 1 – 3)                |
| 1. Pembelian dalam Negeri                 | : |                                                                                               |                                                 |
| 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM       | : |                                                                                               |                                                 |
| 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM | : |                                                                                               |                                                 |
| d. Lain-lain                              | : |                                                                                               |                                                 |
| Sub jumlah                                | : |                                                                                               |                                                 |
| 2 Modal Kerja (untuk 1 turnover)          | : |                                                                                               |                                                 |
| Total Jumlah Realisasi                    | : |                                                                                               |                                                 |

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp. ....

| B. Realisasi Pembiayaan |   | Realisasi Periode Pelaporan | Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Modal Sendiri        | : |                             |                                                 |
| 2. Laba ditanam kembali | : |                             |                                                 |
| 3. Modal Pinjaman       | : |                             |                                                 |
| Jumlah                  | : |                             |                                                 |

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

| Tenaga Kerja Perusahaan              | : | Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode sebelumnya | Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini termasuk realisasi yang belum dilaporkan |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Indonesia                         |   |                                                     |                                                                                                 |
| - Perempuan                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| - Laki-Laki                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| 2. Asing                             | : | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Sub Jumlah                           |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor | : |                                                     |                                                                                                 |
| 1. Indonesia                         |   |                                                     |                                                                                                 |
| - Perempuan                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| - Laki-Laki                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| 2. Asing                             | : | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Sub Jumlah                           |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Total Jumlah Tenaga Kerja            |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ..... orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., ..... 20...  
Penanggung Jawab,

Nama jelas :  
Jabatan :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL

---

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

- 1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. - Akta Pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan.
  - Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta.
  - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam perizinan.
- 5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.
- 6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan harus mengajukan perubahan Pendaftaran Penanaman Modal.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Teknis maupun instansi terkait.

III. REALISASI INVESTASI :

- 1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
- 2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
  - 1) Realisasi Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV). Nilai realisasi investasi ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
  - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
  - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
    - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).
    - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasum, fasus.
    - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.  
Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, yang terdiri atas :
      - 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.

2. Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri baik yang menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan fasilitas pabean .
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk modal kerja apabila perusahaan belum siap produksi komersil
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.

#### IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.
5. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah Kabupaten/Kota tempat lokasi proyek berada.

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)

TAHUN .....

PERIODE :  
- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )  
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

|                         |   |                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama perusahaan      | : |                                     |
| 2. Izin Usaha           | : | No. Tanggal                         |
| 3. Bidang Usaha         | : |                                     |
| 4. Lokasi Proyek        | : | Jl. Kab/Kota Provinsi<br>Telp. Fax. |
| 5. Alamat Korespondensi | : | Jl. Kab/Kota Fax.<br>Telp. e-mail   |

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.( ) atau US\$. ( )]

| A. Investasi                           |   | Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan (yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi sesuai Izin Usaha) | Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Modal Tetap                         | : |                                                                                                                        |                                                 |
| a. Pembelian dan Pematangan Tanah      | : |                                                                                                                        |                                                 |
| b. Bangunan/Gedung                     | : |                                                                                                                        |                                                 |
| c. Mesin/Peralatan                     | : |                                                                                                                        |                                                 |
| d. Lain-lain                           | : |                                                                                                                        |                                                 |
| 2. Modal Kerja                         | : |                                                                                                                        |                                                 |
| a. Barang dan Bahan                    | : |                                                                                                                        |                                                 |
| b. Gaji/Upah dan biaya operasi lainnya | : |                                                                                                                        |                                                 |
| c. Suku Cadang                         | : |                                                                                                                        |                                                 |
| Jumlah                                 | : |                                                                                                                        |                                                 |

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp. ....

|                                                         |   |                             |                                                 |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| B. Realisasi Pembiayaan                                 | : | Realisasi Periode Pelaporan | Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan |
| 1. Modal Sendiri                                        | : |                             |                                                 |
| 2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha) | : |                             |                                                 |
| 3. Modal Pinjaman                                       | : |                             |                                                 |
| Jumlah                                                  |   |                             |                                                 |

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

|                                      |   |                                                     |                                                                                                 |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenaga Kerja Perusahaan              | : | Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode sebelumnya | Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini termasuk realisasi yang belum dilaporkan |
| 1. Indonesia                         |   |                                                     |                                                                                                 |
| - Perempuan                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| - Laki-Laki                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| 2. Asing                             | : | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Sub Jumlah                           |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
|                                      |   |                                                     |                                                                                                 |
| Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor | : |                                                     |                                                                                                 |
| 1. Indonesia                         |   |                                                     |                                                                                                 |
| - Perempuan                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| - Laki-Laki                          |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| 2. Asing                             | : | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Sub Jumlah                           |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |
| Total Jumlah Tenaga Kerja            |   | Orang                                               | Orang                                                                                           |

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ..... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

| No. | Jenis Barang/Jasa | Satuan | Kapasitas Produksi    |                    | Ekspor (%) |
|-----|-------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------|
|     |                   |        | Kapasitas Sesuai Izin | Realisasi Produksi |            |
|     |                   |        |                       |                    |            |

Nilai Ekspor dalam US\$. ....

V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN \*) diisi khusus untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen

| No. | Nomor dan tanggal kontrak | Nama | Alamat lengkap | No. HP dan email |
|-----|---------------------------|------|----------------|------------------|
|     |                           |      |                |                  |

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

|                                                                              |   |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kewajiban Divestasi                                                       | : | Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan                                                                                                         |
| 2. BPJS Ketenagakerjaan                                                      | : | Sudah/Belum                                                                                                                                 |
| 3. Kemitraan dengan UKM                                                      | : | a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)<br>b. Pola Kemitraan:<br>1)<br>2)<br>c. Nama Perusahaan yang bermitra :<br>1)<br>2)                |
| 4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA**) | : | a. Jenis pelatihan:<br>1)<br>2)<br>b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)<br>c. Jumlah TKI yang dilatih ..... orang                        |
| 5. Tanggung jawab sosial (CSR)                                               | : | a. Sudah/belum*) dilaksanakan<br>b. Jenis CSR yang dilakukan:<br>1)<br>2)<br>c. Alokasi biaya CSR Rp. ....                                  |
| 6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan                                          | : | a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *)<br>b. Unit Pengolahan Limbah:<br>c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *) |
| 7. Lain – Lain                                                               | : |                                                                                                                                             |

\*) Coret salah satu.

\*\*) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., ..... 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama jelas :  
Jabatan :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

---

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.  
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

- 1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
- 3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
- 4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faksimili.
- 5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

- 1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
- 2. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.
- 3. Komponen realisasi investasi terdiri dari:
  - a. Dalam komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya penambahan lahan dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek
  - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan/gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
  - d. Dalam komponen lain-lain termasuk penambahan kendaraan operasional perusahaan dan peralatan kantor serta aset lainnya.
  - e. Modal kerja hanya diisi dengan perhitungan nilai realisasi satu turn over pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
- 2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
- 3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.

#### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

#### V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN\*) diisi hanya untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen

Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak, nama, alamat, nomor *handphone* dan alamat email yang menggunakan jasa konsultasi manajemen selama periode pelaporan.

#### VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi  
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal
2. BPJS Ketenagakerjaan  
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan
3. Lingkungan  
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
  - a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
  - b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.
4. Kemitraan  
Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.
5. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia  
Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.
6. Tanggung jawab sosial (CSR)  
Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk program khusus yang dibuat perusahaan untuk peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.
7. Lain-lain  
Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN KPPA

|                                                                                                                   |             |                            |          |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-------------------------|----------|
| KOP KPPA                                                                                                          |             |                            |          |                         |          |
| LAPORAN KANTOR<br>PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)<br>PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II <sup>n</sup> ) TAHUN ... |             |                            |          |                         |          |
| NOMOR PERIZINAN                                                                                                   | :           | ... BERLAKU SAMPAI DENGAN: |          |                         |          |
| NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK                                                                         | :           | ...                        |          |                         |          |
| NAMA KEPALA PERWAKILAN                                                                                            | :           | ...                        |          |                         |          |
| KEWARGANEGARAAN                                                                                                   | :           | ...                        |          |                         |          |
| ALAMAT KANTOR PERWAKILAN                                                                                          | :           | ...                        |          |                         |          |
| NPWP                                                                                                              | :           | ...                        |          |                         |          |
| NOMOR TELEPON                                                                                                     | :           | ...                        |          | FAX : ...<br>EMAIL: ... |          |
| BIDANG KEGIATAN                                                                                                   | :           | ...                        |          |                         |          |
| REALISASI KEGIATAN                                                                                                | :           | ...                        |          |                         |          |
| TENAGA KERJA                                                                                                      | :           | • Asing                    | :        | .. orang                | No. IMTA |
|                                                                                                                   |             | - Laki-laki                | :        | .. orang                |          |
|                                                                                                                   |             | - Perempuan                | :        | .. orang                |          |
|                                                                                                                   |             | • Indonesia                | :        | .. orang                |          |
|                                                                                                                   | - Laki-laki | :                          | .. orang |                         |          |
|                                                                                                                   | - Perempuan | :                          | .. orang |                         |          |

- Catatan:
- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan 2 Juli 2018 dan selanjutnya wajib disampaikan secara daring melalui SPIPSE.
  - Laporan yang disampaikan secara luring harus ditandatangani oleh Kepala KPPA/Direktur di Negara Asal

(TANDA TANGAN)

.....(Nama Lengkap)  
.....(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KPPA)

---

- Periode Pelaporan : Dipilih salah satu semester dan diisi tahun pelaporan KPPA, dengan ketentuan sebagai berikut
  - Semester I : periode : Januari – Juni, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan
  - Semester II : periode : Juli – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA
- Berlaku sampai dengan : Diisi dengan masa berlaku izin KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA
- Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA terakhir
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan KPPA
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA terakhir
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan KPPA
- Nomor Telepon, Fax : Diisi nomor telepon, fax KPPA atau Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA terakhir
- Email : Diisi dengan alamat email KPPA atau Kepala Perwakilan KPPA
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin KPPA/perubahan izin KPPA terakhir
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan KPPA selama periode pelaporan
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan KPPA selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing
- No. IMTA : Diisi dengan nomor IMTA masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KPPA selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia

- Penandatanganan Laporan KPPA dilakukan oleh Kepala KPPA/Direktur di negara asal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN KP3A

|                                                                                                                |   |                            |   |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|----------|
| KOP KP3A                                                                                                       |   |                            |   |                         |          |
| LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)<br>PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II*) TAHUN ... |   |                            |   |                         |          |
| NOMOR PERIZINAN                                                                                                | : | ... BERLAKU SAMPAI DENGAN: |   |                         |          |
| NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK                                                                      | : | ...                        |   |                         |          |
| NAMA KEPALA PERWAKILAN                                                                                         | : | ...                        |   |                         |          |
| KEWARGANEGARAAN                                                                                                | : | ...                        |   |                         |          |
| ALAMAT KANTOR PERWAKILAN                                                                                       | : | ...                        |   |                         |          |
| NPWP                                                                                                           | : | ...                        |   |                         |          |
| NOMOR TELEPON                                                                                                  | : | ...                        |   | FAX : ...<br>EMAIL: ... |          |
| BIDANG KEGIATAN                                                                                                | : | ...                        |   |                         |          |
| REALISASI KEGIATAN                                                                                             | : | ...                        |   |                         |          |
| TENAGA KERJA                                                                                                   | : | • Asing                    | : | .. orang                | No. IMTA |
|                                                                                                                |   | - Laki-laki                | : | .. orang                |          |
|                                                                                                                |   | - Perempuan                | : | .. orang                |          |
|                                                                                                                |   | • Indonesia                | : | .. orang                |          |
|                                                                                                                |   | - Laki-laki                | : | .. orang                |          |
|                                                                                                                |   | - Perempuan                | : | .. orang                |          |

\*) coret yang tidak perlu

Catatan:

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan 2 Juli 2018 dan selanjutnya wajib disampaikan secara daring melalui SPIPISE.
- Laporan yang disampaikan secara luring harus ditandatangani oleh Kepala KP3A/Direktur di Negara Asal

(TANDA TANGAN)

.....(Nama Lengkap)  
.....(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

---

- Periode Pelaporan : Dipilih salah satu semester dan diisi tahun pelaporan KP3A, dengan ketentuan sebagai berikut
  - Semester I : periode : Januari – Juni, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan
  - Semester II : periode : Juli – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A
- Berlaku sampai dengan : Diisi dengan masa berlaku izin KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A
- Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A/perubahan izin KP3A terakhir
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan KP3A
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A/perubahan izin KP3A terakhir
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan KP3A
- Nomor Telepon, Fax : Diisi nomor telepon, fax KP3A atau Kepala Perwakilan KP3A sebagaimana tercantum pada izin KP3A/perubahan izin KP3A terakhir
- Email : Diisi dengan alamat email KP3A atau Kepala Perwakilan KP3A
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin KP3A/perubahan izin KP3A terakhir
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan KP3A selama periode pelaporan
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan KP3A selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing
- No. IMTA : Diisi dengan nomor IMTA masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan
- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KP3A selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia

- Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilakukan oleh Kepala KP3A/Direktur di Negara Asal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. BAGIAN A: FORMAT SURAT LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN

Nomor : ....., tanggal, bulan, tahun  
Lampiran :

Kepada Yth.  
.....  
di  
.....

Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor .... Tahun ..... Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Asing. Dengan ini kami menyampaikan laporan kegiatan tahunan ..... (nama BUJKA) sebagaimana terlampir.

Seluruh data yang kami sampaikan dalam laporan kegiatan tahunan terlampir adalah benar dan sesuai dengan fakta di lapangan, apabila ada data yang terbukti tidak benar dikemudian hari, maka kami siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Kantor Perwakilan  
Nama BUJKA

.....(nama lengkap).....  
(disertai dengan stempel resmi BUJKA)  
(untuk setiap halaman pada laporan kegiatan tahunan beserta  
lampiran wajib diparaf oleh Kepala Perwakilan)

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)

2. BAGIAN B : FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

| DATA UMUM |                                        |                    |                        |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.        | Nama BUJKA                             | :                  |                        |
| 2.        | Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA | :                  |                        |
| 3.        | Alamat Kantor Induk                    | :                  |                        |
| 4.        | Alamat Kantor Perwakilan               | :                  |                        |
| 5.        | Nama Kepala Kantor Perwakilan          | :                  |                        |
| 6.        | Kepersonaliaan                         |                    |                        |
|           |                                        | Warga Negara Asing | Warga Negara Indonesia |
|           | Jumlah personil Administrasi           |                    |                        |
|           | Jumlah personil Teknis                 |                    |                        |

| DATA PROYEK 1                                                                             |                                                                                                                            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI <i>(pilih salah satu)</i> |                                                                                                                            |                              |
| 1.1                                                                                       | Nama Proyek                                                                                                                | :                            |
| 1.2                                                                                       | Lokasi                                                                                                                     | :                            |
| 1.3                                                                                       | Pengguna Jasa                                                                                                              | :                            |
| 1.4                                                                                       | Nilai Kontrak (dalam rupiah)                                                                                               | :                            |
| 1.5                                                                                       | Tipe Kontrak                                                                                                               | :                            |
| 1.6                                                                                       | Tanggal Mulai Proyek                                                                                                       |                              |
|                                                                                           | Tanggal Rencana Sesuai Kontrak                                                                                             | :                            |
|                                                                                           | Tanggal Realisasi                                                                                                          | :                            |
| 1.7                                                                                       | Tanggal Selesai Proyek                                                                                                     |                              |
|                                                                                           | Rencana Sesuai Kontrak                                                                                                     |                              |
|                                                                                           | Realisasi                                                                                                                  |                              |
| II. DATA KETENAGAKERJAAN                                                                  |                                                                                                                            |                              |
| II.1                                                                                      | Nama Manajer Proyek<br><i>(lampirkan CV Manajer Proyek)</i><br><i>(bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)</i> | :                            |
| II.2                                                                                      | Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA<br><i>(lampirkan struktur organisasi proyek)</i>                         | : 1.....<br>2.....<br>3..... |
| II.3                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA                                                                                             | .....orang                   |
| II.4                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja WNI                                                                                                    | .....orang                   |
| II.5                                                                                      | Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA                                                                                     |                              |
|                                                                                           | Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1<br><i>(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)</i>                                  | :                            |
|                                                                                           | Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI                                                                                              | :                            |
|                                                                                           | Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI<br><i>(lampirkan CV)</i>                                                     | :                            |
|                                                                                           | Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2<br><i>(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)</i>                                  | :                            |
|                                                                                           | Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI                                                                                              | :                            |
|                                                                                           | Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI<br><i>(lampirkan CV)</i>                                                     | :                            |
| III. DATA KERJASAMA OPERASI                                                               |                                                                                                                            |                              |
| III.1                                                                                     | Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi<br><i>(lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)</i>                                  | :                            |
| III.2                                                                                     | Data Badan Usaha Kerjasama Operasi                                                                                         | :                            |
| III.3                                                                                     | Nama Badan Usaha                                                                                                           | :                            |
| III.4                                                                                     | NPWP Badan Usaha                                                                                                           | :                            |

|                           |                                                                       |                |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| III.5                     | Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)                                    | :              |                  |
| III.6                     | Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi                                      | :              |                  |
| III.7                     | Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha                         |                |                  |
|                           |                                                                       | Subkualifikasi |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
| III.8                     | Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi |                |                  |
|                           | Pekerjaan yang dilakukan BUJKA                                        | :              | 1.....<br>2..... |
|                           | Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal                             | :              | 1.....<br>2..... |
| III.9                     | Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi                     |                |                  |
|                           | Kontribusi Modal BUJKA                                                | :              | Rp .....         |
|                           | Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal                           | :              | Rp .....         |
| III.10                    | Kepemilikan Peralatan di Proyek                                       |                |                  |
|                           | Peralatan BUJKA                                                       |                | 1.....<br>2..... |
|                           | Peralatan BUJKA mitra lokal                                           |                | 1.....<br>2..... |
| III.11                    | Material                                                              |                |                  |
|                           | Material Import yang digunakan                                        |                | 1.....<br>2..... |
|                           | Material Lokal yang digunakan                                         |                | 1.....<br>2..... |
| III.12                    | Pekerjaan                                                             |                |                  |
|                           | Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia                            |                | 1.....<br>2..... |
|                           | Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia                                 |                | 1.....<br>2..... |
| IV. DATA SUBPENYEDIA JASA |                                                                       |                |                  |
|                           | SUBPENYEDIA JASA 1                                                    |                |                  |
|                           | Nama Badan Usaha                                                      | :              |                  |
|                           | NPWP Badan Usaha                                                      | :              |                  |
|                           | Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)                                    | :              |                  |
|                           | Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi                                      | :              |                  |
|                           | Lingkup Pekerjaan                                                     | :              |                  |
|                           | Nilai Subkontrak                                                      | :              |                  |
|                           | Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha                         |                |                  |
|                           |                                                                       | Subkualifikasi |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | SUBPENYEDIA JASA 2 (dan seterusnya)                                   |                |                  |
|                           | Nama Badan Usaha                                                      | :              |                  |
|                           | NPWP Badan Usaha                                                      | :              |                  |
|                           | Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)                                    | :              |                  |
|                           | Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi                                      | :              |                  |
|                           | Lingkup Pekerjaan                                                     | :              |                  |
|                           | Nilai Subkontrak                                                      | :              |                  |
|                           | Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha                         |                |                  |
|                           |                                                                       | Subkualifikasi |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |
|                           | Subklasifikasi.....                                                   |                |                  |

|                                          |
|------------------------------------------|
| DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN |
|------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. (*)</li><li>2. CV Manajer Proyek (*)</li><li>3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA (*)</li><li>4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA (*)</li><li>5. Struktur Organisasi Proyek (*)</li><li>6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik</li><li>7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit (*)</li><li>8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit (*)</li><li>9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir Yang Ditandatangani Oleh Pengguna Jasa (*)</li><li>10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan Kepada Subpenyedia Jasa (*)</li><li>11. Rekaman SKA/SKT Dari Tenaga Kerja Proyek (*)</li><li>12. Daftar Material Dan Distributor Material Serta Peralatan Dan Distributor Peralatan(*)</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*) dilampirkan untuk setiap proyek

Catatan :

- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan 2 Juli 2018 dan selanjutnya wajib disampaikan secara daring melalui SPIPISE.
- Laporan yang disampaikan secara luring ditujukan kepada :
  1. Menteri Pekerjaan Umum  
Cq. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
  2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

|    |                                        |                                                                                          |                                                                                              |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama BUJKA                             | : Diisi dengan nama BUJKA                                                                |                                                                                              |
| 2. | Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA | : Diisi dengan Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA                                    |                                                                                              |
| 3. | Alamat Kantor Induk                    | : Diisi alamat kantor induk di negara asal                                               |                                                                                              |
| 4. | Alamat Kantor Perwakilan               | : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia                                            |                                                                                              |
| 5. | Nama Kepala Kantor Perwakilan          | : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan                                                    |                                                                                              |
| 6. | Kepersonaliaan                         |                                                                                          |                                                                                              |
|    |                                        | Warga Negara Asing                                                                       | Warga Negara Indonesia                                                                       |
|    | Jumlah personil Administrasi           | : Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA | : Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA |
|    | Jumlah personil Teknis                 | : Diisi jumlah personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA       | : Diisi jumlah personil teknis berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA       |

DATA PROYEK 1

- I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI *(pilih salah satu)*  
  
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1
- II. DATA KETENAGAKERJAAN  
  
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1
- III. DATA KERJASAMA OPERASI  
  
Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1
- IV. DATA SUBPENYEDIA JASA  
  
Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1

Lampiran :

Laporan ini dilengkapi dengan :

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. (\*)
2. CV Manajer Proyek (\*)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA (\*)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA (\*)
5. Struktur Organisasi Proyek (\*)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit (\*)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit (\*)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir Yang Ditandatangani Oleh Pengguna Jasa (\*)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan Kepada Subpenyedia Jasa (\*)
11. Rekaman SKA/SKT Dari Tenaga Kerja Proyek (\*)

12. Daftar Material Dan Distributor Material Serta Peralatan Dan Distributor Peralatan(\*)

(\*) dilampirkan untuk setiap proyek

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

- Pencantuman bagian menimbang disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan menggunakan huruf a, b, c, dan h;
  - b. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menggunakan huruf a, d, dan h;
  - c. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan usulan instansi penanaman modal atau instansi teknis terkait, menggunakan a, e, g (bila perlu), dan h;
  - d. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari unit kerja dalak setelah pembekuan kegiatan usaha / peringatan pertama dan terakhir, menggunakan huruf a, f, g (bila perlu) dan h.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN KEGIATAN KPPA MIGAS

|                                                                          |   |                                |   |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|----------|
| KOP KPPA MIGAS                                                           |   |                                |   |                         |          |
| LAPORAN KANTOR                                                           |   |                                |   |                         |          |
| PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING MINYAK DAN GAS BUMI (KPPA MIGAS) |   |                                |   |                         |          |
| PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II*) TAHUN ...                             |   |                                |   |                         |          |
| NOMOR PERIZINAN                                                          | : | ... BERLAKU SAMPAI DENGAN:     |   |                         |          |
| NAMA PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MENUNJUK                                | : | ...                            |   |                         |          |
| NAMA KEPALA PERWAKILAN                                                   | : | ...                            |   |                         |          |
| KEWARGANEGARAAN                                                          | : | ...                            |   |                         |          |
| ALAMAT KANTOR PERWAKILAN                                                 | : | ...                            |   |                         |          |
| NPWP                                                                     | : | ...                            |   |                         |          |
| NOMOR TELEPON                                                            | : | ...                            |   | FAX : ...<br>EMAIL: ... |          |
| BIDANG KEGIATAN                                                          | : | SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI |   |                         |          |
| REALISASI KEGIATAN                                                       | : | ...                            |   |                         |          |
| TENAGA KERJA                                                             | : | • Asing                        | : | .. orang                | No. IMTA |
|                                                                          |   | - Laki-laki                    | : | .. orang                |          |
|                                                                          |   | - Perempuan                    | : | .. orang                |          |
|                                                                          |   | • Indonesia                    | : | .. orang                |          |
|                                                                          |   | - Laki-laki                    | : | .. orang                |          |
|                                                                          |   | - Perempuan                    | : | .. orang                |          |
| SURAT REKOMENDASI<br>DITJEN MIGAS, ESDM                                  | : | No. ... Tanggal ...            |   |                         |          |

- Catatan:
- Laporan ini dapat disampaikan secara luring sampai dengan 2 Juli 2018 dan selanjutnya wajib disampaikan secara daring melalui SPIPISE.
  - Laporan yang disampaikan secara luring harus ditandatangani oleh Kepala KPPA Migas/Direktur di Negara Asal

(TANDA TANGAN)

.....(Nama Lengkap)  
.....(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN TAHUNAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING MINYAK DAN GAS BUMI

---

- Periode Pelaporan : Diisi tahun pelaporan KPPA MIGAS, dengan ketentuan sebagai berikut
  - Semester I : periode : Januari – Juni, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli tahun berjalan
  - Semester II : periode : Juli – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS
- Berlaku sampai dengan : Diisi dengan masa berlaku izin KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS
- Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi dengan masa berlaku izin KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS/perubahan izin KPPA MIGAS terakhir
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan KPPA MIGAS
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS/perubahan izin KPPA MIGAS terakhir
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan KPPA MIGAS
- Nomor Telepon, Fax : Diisi nomor telepon, fax KPPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA MIGAS sebagaimana tercantum pada izin KPPA MIGAS/perubahan izin KPPA MIGAS terakhir
- Email : Diisi dengan alamat email KPPA MIGAS atau Kepala Perwakilan KPPA MIGAS
- Bidang Kegiatan : Diisi dengan “SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI”
- Realisasi kegiatan : Diisi dengan kegiatan KPPA MIGAS selama periode pelaporan
- Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KPPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia
- No. IMTA : Diisi dengan nomor IMTA masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan

- Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan KPPA MIGAS selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

KOP PERUSAHAAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)  
WAKTU LAPORAN.....

| No    | Nama Perusahaan | KMK RI No dan Tgl | Yang Tercantum Dalam KMK |       |             |       | Yang Diimpor   |                 |        |       |             |       | Pelabuhan Bongkar | Ket. |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|----------------|-----------------|--------|-------|-------------|-------|-------------------|------|
|       |                 |                   | Jumlah                   | Jenis | Spesifikasi | Nilai | PIB No dan Tgl | SPPB No dan Tgl | Jumlah | Jenis | Spesifikasi | Nilai |                   |      |
| (1)   | (2)             | (3)               | (4)                      | (5)   | (6)         | (7)   | (8)            | (9)             | (10)   | (11)  | (12)        | (13)  | (14)              | (15) |
|       |                 |                   |                          |       |             |       |                |                 |        |       |             |       |                   |      |
|       |                 |                   |                          |       |             |       |                |                 |        |       |             |       |                   |      |
| Total |                 |                   |                          |       |             |       |                |                 |        |       |             |       |                   |      |

Keterangan : \*) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

1. KMK = Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan Atau Barang Dan Bahan

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak PIB diterima di Direktorat

Direksi/Penangguna Jawab  
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

(.....)

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

---

- I. Nomor Urut  
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan  
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan  
Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.
  - a. Jumlah Barang  
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.
  - b. Jenis  
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - c. Spesifikasi  
Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.
  - d. Nilai Pabean  
Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.
- IV. Keterangan terkait Realisasi Impor  
Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.
  - a. Nomor dan Tanggal PIB  
Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal PIB.
  - b. Nomor dan Tanggal SPPB  
Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB
  - c. Jumlah Barang  
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.
  - d. Jenis  
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - e. Spesifikasi  
Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.
  - f. Nilai Pabean  
Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.
- V. Pelabuhan Bongkar  
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR API

KOP PERUSAHAAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERIODE : Tahun .....  
- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )  
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )  
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )  
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

| No.<br>Urut  | Nama<br>Perusahaan | Uraian<br>Barang | Pos<br>Tarif<br>10<br>digit | Volume | Satuan | Harga<br>satuan<br>(US\$) | Nilai<br>Impor<br>(US\$) | Negara<br>Asal | Pelabuhan<br>Bongkar | L/S   |         | PIB   |         |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-------|---------|-------|---------|
|              |                    |                  |                             |        |        |                           |                          |                |                      | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal |
|              |                    |                  |                             |        |        |                           |                          |                |                      |       |         |       |         |
|              |                    |                  |                             |        |        |                           |                          |                |                      |       |         |       |         |
|              |                    |                  |                             |        |        |                           |                          |                |                      |       |         |       |         |
| JUMLAH TOTAL |                    |                  |                             |        |        |                           |                          |                |                      |       |         |       |         |

Direksi/Penanggung Jawab  
Cap Perusahaan

( ..... )

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

---

- I. Nomor Urut  
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan  
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Uraian Barang  
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
- IV. Pos Tarif 10 Digit  
Diisi sesuai *HS Code*.
- V. Volume  
Diisi sesuai dengan jumlah volume mesin dan/atau barang dan bahan.
- VI. Satuan  
Diisi sesuai satuan Jenis mesin dan/atau barang dan bahan.
- VII. Harga Satuan  
Diisi dengan Harga Satuan mesin dan/atau barang dan bahan dalam kurs dollar (US\$).
- VIII. Nilai Impor  
Diisi dengan Nilai Impor mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan.
- IX. Negara Asal  
Diisi Negara Asal mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan/diimpor.
- X. Pelabuhan Bongkar  
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.
- XI. L/S :  
Diisi nomor dan tanggal Laporan Surveyor.
- XII. PIB  
Diisi nomor dan tanggal PIB.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMULIR REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)

| No    | Nama Perusahaan | KMK RI No. | Yang Tercantum Dalam KMK |       |             |       | Yang Diimpor |        |       |             |       | Pelabuhan Bongkar | Ket. |
|-------|-----------------|------------|--------------------------|-------|-------------|-------|--------------|--------|-------|-------------|-------|-------------------|------|
|       |                 |            | Jumlah                   | Jenis | Spesifikasi | Nilai | SPPBN o.     | Jumlah | Jenis | Spesifikasi | Nilai |                   |      |
| (1)   | (2)             | (3)        | (4)                      | (5)   | (6)         | (7)   | (8)          | (9)    | (10)  | (11)        | (12)  | (13)              | (14) |
|       |                 |            |                          |       |             |       |              |        |       |             |       |                   |      |
|       |                 |            |                          |       |             |       |              |        |       |             |       |                   |      |
|       |                 |            |                          |       |             |       |              |        |       |             |       |                   |      |
| Total |                 |            |                          |       |             |       |              |        |       |             |       |                   |      |

Keterangan : \*) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan  
1. KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan Atau Barang Dan Bahan

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

---

- I. Nomor Urut :  
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan  
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan  
Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.
  - a. Jumlah Barang  
Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.
  - b. Jenis  
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - c. Spesifikasi  
Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - d. Nilai Pabean  
Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.
- IV. Keterangan terkait Realisasi Impor  
Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB.
  - a. Nomor dan Tanggal SPPB  
Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal SPPB.
  - b. Jumlah Barang  
Diisi sesuai dengan jumlah mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - c. Jenis  
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - d. Spesifikasi  
Diisi dengan rician teknis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
  - e. Nilai Pabean  
Diisi dengan nilai pabean mesin/peralatan atau barang dan bahan.
- V. Pelabuhan Bongkar  
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMULIR REKAPITULASI REALISASI IMPOR BERDASARKAN PEMILIK  
API

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR BERDASARKAN PEMILIK API

| NO | NAMA PERUSAHAAN | NOMOR API (API-P/API-U) | NILAI YANG DIIMPOR (US DOLLAR) | KET. |
|----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------|
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    |                 |                         |                                |      |
|    | Jumlah          |                         |                                |      |

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR PEMILIK API

---

- 1. Nomor : Diisi dengan nomor urut.
- 2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahaan badan hukum dan perubahannya.
- 3. Nomor API : Diisi dengan nomor API (API-P atau API-U) yang masih berlaku.
- 4. Nilai yang Diimpor : Diisi dengan nilai barang yang diimpor dalam *US Dollar*.
- 5. Keterangan : Diisi dengan informasi yang diperlukan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NOTULA HASIL FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH

NOTULA/NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : ...  
Waktu : ...  
Tempat : ...  
Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- ....
- Dst

Demikian, notulensi rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh :

| No. | Instansi | Nama dan Jabatan | Tanda tangan |
|-----|----------|------------------|--------------|
|     |          |                  |              |
|     |          |                  |              |
|     |          |                  |              |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Nomor : ...../20.... , ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
Direksi PT. ....  
Jl. ....

Sehubungan dengan program kegiatan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal terhadap perusahaan PMA/PMDN, dengan ini kami beritahukan bahwa salah satu kegiatan tersebut adalah peninjauan ke lapangan, sehingga dalam hal ini kami akan melakukan kunjungan ke lokasi proyek PT.... atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha Nomor ... tanggal ... yang disetujui untuk bergerak dalam bidang usaha ... dengan lokasi proyek di ..., Provinsi .... Adapun kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal .... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

| No.     | Nama | Jabatan |
|---------|------|---------|
| 1.      |      |         |
| 2.      |      |         |
| ... dst |      |         |

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ..... melalui telepon/fax .....

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala ..... ,  
Cap lembaga  
Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPSTSP PROVINSI atau Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN KE DPMPTSP PROVINSI  
ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU INSTANSI TEKNIS BERWENANG  
TERKAIT

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Nomor : ...../20.... , .....  
20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
Kepala (DPMPTSP Provinsi /DPMPTSP Kabupaten/DPMPTSP Kota/Badan  
Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK/Instansi Teknis)  
Jl. ....

Dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami bermaksud untuk mengadakan kunjungan berupa peninjauan lapangan ke PT. ... dan PT. ... yang berlokasi di .... Provinsi .... yang akan dilaksanakan pada tanggal .... Adapun tujuan kunjungan kami adalah melakukan pengawasan .... berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka dengan ini kami menugaskan pejabat/staf kami untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

| No.     | Nama | Jabatan |
|---------|------|---------|
| 1.      |      |         |
| 2.      |      |         |
| ... dst |      |         |

Untuk hal tersebut di atas, kami mohon konfirmasi atas kesediaan Pejabat/staf Saudara untuk bersama kami melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tersebut di atas. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ..... melalui telepon/fax .....

Demikian, atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala ..... ,  
Cap lembaga  
Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPSTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT TUGAS PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Nomor : ...../20.... , .....  
20...  
Lampiran : --  
Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.  
Direksi PT.  
Jl.

Sehubungan dengan surat ..... (nama lembaga)... tertanggal .....  
tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal .....  
....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/DPMPTSP  
Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/BP-KPBPB/Administrator KEK  
menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

| No.     | Nama | NIP | Jabatan |
|---------|------|-----|---------|
| 1.      |      |     |         |
| 2.      |      |     |         |
| ... dst |      |     |         |

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan  
pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr ..... melalui  
telepon/fax .....  
Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ..... ,  
Cap lembaga  
Nama Jelas

- Tembusan:
1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)  
Nomor : ...../BAP/...../...../.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka ..... :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

|    |                                   |   |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama perusahaan                   | : |                                                                                                           |
| 2. | Bidang Usaha                      | : |                                                                                                           |
| 3. | Alamat Lokasi Proyek              | : | Jl. :<br>RT/RW :<br>Desa/Kel. :<br>Kec. :<br>Kota/Kab. :<br>Provinsi :<br>Kode Pos :<br>Telp. :<br>Fax. : |
| 4. | Penanggung jawab di lokasi proyek | : | Nama :<br>Hp :<br>E-mail :<br>Fax. :                                                                      |

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

|    |                                    |   |                                        |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1. | Nomor Perizinan Penanaman Modal    | : | No. Tanggal                            |
| 2. | Nomor Nonperizinan Penanaman Modal | : | No. Tanggal                            |
| 3. | Kelengkapan Perizinan              | : | a. Izin Mendirikan Bangunan :<br>..... |

|  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | b. Izin Lokasi :<br>.....<br>c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL :<br>.....<br>d. lain-lain.<br>..... |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Mengetahui  
Pimpinan/Penanggung  
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator  
BKPM atau DPMPTSP Provinsi/  
DPMPTSP Kabupaten/Kota  
Nama : .....  
Jabatan : .....

2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/  
DPMPTSP Kabupaten/Kota  
Nama : .....  
Jabatan : .....

3. Wakil Instansi .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....

4. Wakil Instansi .....  
Nama : .....  
Jabatan : .....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

Tanda Tangan,

Nomor : a /BAP/b/c/d

01/BAP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan faksimili.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan  
Sebagai contoh :
  - Kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan
  - Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
  - Kemitraan sesuai bidang usaha
  - Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
  - CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan
  - Pemanfaatan fasilitas *Tax Allowance*.

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain :

|                                                |              |          |             |
|------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| a. Fasilitas impor mesin/peralatan             |              |          |             |
| - Jumlah Nilai dalam SK Pabean                 | : US\$ ..... |          |             |
| - Nilai yang telah diimpor                     | : US\$ ..... |          | (.....%)    |
| - Sisa yang masih akan diimpor                 | : US\$ ..... |          | (.....%)    |
| b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri |              |          |             |
| - Pengadaan Dalam Negeri                       | : Rp .....   |          | (US\$ ....) |
| c. Fasilitas impor barang dan bahan            |              |          |             |
| - Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean      | : .....      | Ton/Unit |             |
| - Volume yang telah diimpor                    | : .....      | Ton/Unit | (.....%)    |
| - Sisa yang belum diimpor                      | : .....      | Ton/Unit | (.....%)    |
| - Jumlah Nilai dalam SK Pabean                 | : US\$       |          |             |
| - Nilai yang telah diimpor                     | : US\$       |          | (.....%)    |
| - Sisa yang masih akan diimpor                 | : US\$       |          | (.....%)    |

Keterangan :

- a. Fasilitas impor mesin/peralatan
  - Jumlah Nilai dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
  - Nilai yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
  - Sisa yang masih akan diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri  
Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.
- c. Fasilitas impor barang dan bahan
  - Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean
  - Volume yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
  - Sisa yang belum diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor
  - Jumlah Nilai dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
  - Nilai yang telah diimpor  
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
  - Sisa yang masih akan diimpor  
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci:
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun ....
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal

- h. Pemeriksaan kartu kendali  
Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali
- 3. Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

2. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI/IZIN PERLUASAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)  
Nomor : ...../BAP/...../...../.....

Pada hari ini,... tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Surat Tugas Nomor....tanggal..../..../...dari Deputi Pengendalian Pelaksanaan/Direktur Wilayah ... serta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Kepala BKPM Nomor...., telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan :  
NPWP :  
Lokasi Proyek : a. Alamat :  
b. Kecamatan :  
c. Kabupaten/Kota :  
d. Provinsi :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan dengan hasil sebagai berikut:

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN

|    |                 |   |                    |                      |
|----|-----------------|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Izin Prinsip    | : | No ... tanggal ... | Sesuai/ Tidak Sesuai |
| 2. | Izin Lokasi     | : | No ... tanggal ... | Sesuai/ Tidak Sesuai |
| 3. | Amdal/ UKL/UPL  | : | No ... tanggal ... | Sesuai/ Tidak Sesuai |
| 4. | Izin Lingkungan | : | No ... tanggal ... | Sesuai/ Tidak Sesuai |

II. KEADAAN FISIK PROYEK INDUSTRI

|    |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Luasan Lahan            | : | - Beli seluas ..... M2/Ha<br>Sesuai HGB No ...<br><br>atau<br><br>- Sewa seluas seluas ..... M2/Ha<br>Sesuai perjanjian sewa No. ... tanggal ...<br><br>atau<br><br>- Pinjam pakai seluas ..... M2/Ha<br>Sesuai perjanjian pinjam pakai No. ... tanggal ... |
| 2. | Luas Bangunan           | : | ..... M2/Ha<br>Sesuai IMB No. ... tanggal ...<br>atau<br>Sesuai perjanjian sewa No. ... tanggal ...                                                                                                                                                         |
| 3. | Pelaksanaan Pembangunan |   | - Bangunan kantor : Telah Selesai/Belum Selesai<br>- Bangunan pabrik : Telah Selesai/Belum Selesai                                                                                                                                                          |

|    |                                                                    |   |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |   | - Bangunan gudang : Telah Selesai/Belum Selesai<br>- dst |
| 4. | Pelaksanaan Pemasangan/instalasi peralatan/mesin dan kesiapan lain | : | Telah Selesai/ Belum Selesai                             |
| 5. | No. KMK fasilitas pembebasan bea masuk                             | : |                                                          |

III. PRODUKSI

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.                                 | Mesin/ Peralatan Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| Nama/ Jenis Mesin/ Peralatan Utama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah | Spesifikasi |
| 1. ...                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
| 2. ...                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
| 3. dst                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
| 2.                                 | Kapasitas Produksi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| Jenis Produksi                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Satuan | Jumlah      |
| 1. ...                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
| 2. ...                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
| 3. dst                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...    | ...         |
|                                    | a. Flowchart Industri/ alur proses :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|                                    | b. Perhitungan Kapasitas Produksi Terpasang :<br><br>- Kemampuan mesin : ...<br>- Jumlah jam kerja per shift : ...<br>- Jumlah shift per hari : ...<br>- Jumlah hari kerja per tahun: ...<br>- Perhitungan : ...<br>-<br>c. Perhitungan running kapasitas (saat pelaksanaan BAP):<br>1. Kemampuan mesin : ...<br>2. Jumlah jam kerja per shift : ...<br>3. Jumlah shift per hari : ...<br>4. Jumlah hari kerja per tahun : ...<br>5. Perhitungan : ... |        |             |

|    |                                           |        |        |
|----|-------------------------------------------|--------|--------|
| 3. | Estimasi Kebutuhan Bahan Baku Per Tahun : |        |        |
|    | Jenis Bahan Baku                          | Satuan | Jumlah |
|    | 1. ...                                    | ...    | ...    |
|    | 2. ...                                    | ...    | ...    |
|    | 3. dst                                    | ...    | ...    |

IV. INVESTASI DAN PERMODALAN

Investasi

|    |                                            |   |             |
|----|--------------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Modal Tetap                                |   |             |
|    | Pembelian dan pematangan tanah             | : | Rp/ USD ... |
|    | Bangunan                                   | : | Rp/ USD ... |
|    | Mesin                                      | : | Rp/ USD ... |
|    | Lain-lain                                  | : | Rp/ USD ... |
|    | Jumlah                                     | : | Rp/ USD ... |
| 2. | Modal Kerja<br>(untuk 1 <i>turn over</i> ) | : | Rp/ USD ... |
|    | TOTAL                                      | : | Rp/ USD ... |

Penyertaan Dalam Modal Perseroan  
Sesuai dengan Akta No ... tanggal ... dan SK Kumham No ... tanggal ...

| No                       | Pemegang Saham *)          | Alamat dan Negara Asal | Nilai Nominal Saham*) | %**) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------|
| Peserta Asing (...%)     |                            |                        |                       |      |
|                          | • Nama : ...               | ...                    | ...                   | ...  |
|                          | • Nama : ...               | ...                    | ...                   | ...  |
| Peserta Indonesia (...%) |                            |                        |                       |      |
|                          | • Nama : ...<br>NPWP : ... | ...                    | ...                   | ...  |
|                          | • Nama : ...<br>NPWP : ... | ...                    | ...                   | ...  |
| Jumlah                   |                            | ...                    | ...                   | ...  |

V. TENAGA KERJA

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1.Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia |   |           |
| Laki-laki                           | : | ... orang |
| Wanita                              | : | ... orang |
| Jumlah                              | : | ... orang |
| 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing    |   |           |
| Laki-laki                           | : | ... orang |
| Wanita                              | : | ... orang |
| Jumlah                              | : | ... orang |

Lampiran :  
- foto (terlampir)  
- lay out (terlampir)  
- dst

Daftar Isian dan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin usaha Industri/ Izin Perluasan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tgl / bulan / tahun

Mengetahui  
Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan

Cap

.....

.....

Pemeriksa,

Tanda Tangan,

1. Koordinator  
BKPM atau DPMPTSP Provinsi/  
DPMPTSP Kabupaten/Kota  
Nama :  
Jabatan :

.....

2. BKPM atau DPMPTSP Provinsi/  
DPMPTSP Kabupaten/Kota  
Nama :  
Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi .....  
Nama :  
Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

PENOMORAN BAP :

Keterangan : a diisi nomor BAP

kode instansi : A = BKPM

B = DPMPSTSP Provinsi,

c diisi bulan pembuatan BAP ( ditulis dalam huruf romawi )

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2017 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

## Data Perusahaan

|                 |   |                                                                                                     |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan | : | Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan. |
| NPWP            | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan                                              |
| Lokasi Proyek   | : | Diisi sesuai dengan alamat, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.                                |

## I. KELENGKAPAN PERSYARATAN

Diisi dengan nomor dan tanggal Izin yang telah dimiliki terkait permohonan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan

## II. KEADAAN FISIK PROYEK INDUSTRI

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

### III. INVESTASI

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

#### IV. PERMODALAN

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

## V. TENAGA KERJA

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan

## Lampiran

Berita Acara Pemeriksaan dilengkapi dengan lampiran :

- Foto-foto mesin, sarana dan prasarana pabrik, pengolahan limbah dan pendukung lainnya
- Layout pabrik
- Dan data pendukung lainnya yang terkait dengan permohonan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP pada perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN

BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN  
Nomor : ...../BAPHP/...../...../.....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

|    |                                   |   |                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama perusahaan                   | : |                                                                                                           |
| 2. | Bidang Usaha                      | : |                                                                                                           |
| 3. | Alamat Lokasi Proyek              | : | Jl. :<br>RT/RW :<br>Desa/Kel. :<br>Kec. :<br>Kota/Kab. :<br>Provinsi :<br>Kode Pos :<br>Telp. :<br>Fax. : |
| 4. | Penanggung jawab di lokasi proyek | : | Nama Lengkap:<br>Hp :<br>E-mail :<br>Fax. :                                                               |

Dengan ini menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK beserta Tim dengan :  
Nomor : ..... tanggal ... bulan ... tahun ...  
dengan alasan .....

Yang menyatakan,  
Penanggung Jawab perusahaan

Cap

..... (Nama Lengkap)  
.....(Jabatan)

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN

---

PENOMORAN BAPHP :

Nomor :     a /BAPHP/b/c/d

Keterangan : a diisi sesuai dengan nomor BAP  
b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP  
          kode instansi :     A = BKPM  
                                     (sesuai direktorat wilayah : A.I Direktorat Wilayah  
                                          I, dst),  
                                     B = DPMPTSP Provinsi,  
                                     C = BPMPTSP Kabupaten/Kota  
c diisi bulan pembuatan BAP ( ditulis dalam huruf romawi )  
d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2017 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2017

Maka bila Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP tersebut, maka nomor BAPHP sebagai berikut :

01/BAPHP/A.I/XI/2017

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I.     KETERANGAN PERUSAHAAN :

- |    |                                   |   |                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Perusahaan                   | : | Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokan dengan Anggaran Dasar Perseroan.                                             |
| 2. | Bidang usaha                      | : | Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.                                        |
| 3. | Lokasi Proyek                     | : | Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan faksimili. |
| 4. | Penanggung jawab di lokasi proyek | : | Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek                                                                |

Penandatanganan BAPHP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENDAFTARAN  
PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP / IZIN INVESTASI\*)

KOP SURAT BKPM / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KPBPB /  
ADMINISTRATOR KEK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / KEPALA DPMPTSP  
PROVINSI /KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / KEPALA BP-KPBPB /  
ADMINISTRATOR KEK  
NOMOR : .....

TENTANG  
PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP /  
IZIN INVESTASI \*)

ATAS NAMA PT. ....  
NPWP : .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / KEPALA DPMPTSP PROVINSI  
/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / KEPALA BP-KPBPB / ADMINISTRATOR KEK \*),

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi \*) Nomor ..... tanggal ..... kepada PT. .... telah disetujui untuk berusaha di bidang ....., dengan lokasi di Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....
  - bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator\*) PT. .... pada tanggal ..... disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi \*) Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana disebut di atas dengan alasan .....
  - bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. .... yang dituangkan dengan Akta Notaris ..... yang berkedudukan di ....., Nomor ..... tanggal ..... dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ..... Tanggal ....., para pemegang saham menyetujui untuk .....
  - bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor ..... tanggal ..... yang amar putusannya menyatakan .....
  - bahwa berdasarkan Surat ..... (Nama Instansi) Nomor ..... tanggal ..... yang ditandatangani oleh ..... (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi \*) Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana disebut di atas dengan alasan .....

- f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal / surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor ..... tanggal ..... yang ditandatangani oleh ..... dan PT. .... tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor ..... tanggal ..... oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KBPB / ADMINISTRATOR KEK \*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ....

Mengingat : 1. Undang-Undang ...;  
2. Peraturan Presiden ...;  
3. Peraturan Menteri ...;  
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KBPB / ADMINISTRATOR KEK \*) TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP /IZIN INVESTASI \*) ATAS NAMA PT. ....

Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Izin Investasi \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. .... di bidang usaha ....., dengan lokasi di Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....

Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

Ketiga : PT. .... diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Keempat : PT. .... diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\*) Pilih salah satu

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP Provinsi/KEPALA DPMPTSP Kabupaten/Kota /KEPALA  
BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan:  
(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. .... tanggal .....)

2.   FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA

KOP SURAT   BKPM / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KBPBP /  
ADMINISTRATOR KEK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / KEPALA DPMPTSP  
PROVINSI /KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / KEPALA BP-KBPBP /  
ADMINISTRATOR KEK

NOMOR : .....

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA  
ATAS NAMA PT. ....  
NPWP : .....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / KEPALA DPMPTSP PROVINSI  
/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / KEPALA BP-KBPBP / ADMINISTRATOR KEK \*),

- Menimbang               :
- a. bahwa berdasarkan Izin Usaha Nomor ..... tanggal ..... kepada PT. .... telah disetujui untuk berusaha di bidang ....., dengan lokasi di Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....
  - b. bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator\*) PT. .... pada tanggal ..... disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana disebut di atas dengan alasan .....
  - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. .... yang dituangkan dengan Akta Notaris ..... yang berkedudukan di ....., Nomor ..... tanggal ..... dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ..... Tanggal ....., para pemegang saham menyetujui untuk .....
  - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor ..... tanggal ..... yang amar putusannya menyatakan .....
  - e. bahwa berdasarkan Surat ..... (Nama Instansi) Nomor ..... tanggal ..... yang ditandatangani oleh ..... (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor ..... tanggal ..... sebagaimana disebut di atas dengan alasan .....
  - f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal / surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor ..... tanggal ..... yang ditandatangani oleh ..... dan PT. .... tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor ..... tanggal ..... oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BP-KBPBP / ADMINISTRATOR KEK \*);
  - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ....

- Mengingat               :
- 1. Undang-Undang ...;
  - 2. Peraturan Presiden ...;
  - 3. Peraturan Menteri ...;
  - 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ...;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan           :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL / DPMPTSP PROVINSI / DPMPTSP KABUPATEN/KOTA / BADAN PENGUSAHAAN KBPBP / ADMINISTRATOR KEK \*) TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT. ....

- Pertama : Mencabut Izin Usaha Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. .... di bidang usaha ....., dengan lokasi di Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : PT. .... diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Keempat : PT. .... diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\*) Pilih salah satu

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

a.n MENTERI PEMBINA SEKTOR  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL \*\*)  
u.b  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL \*\*)

.....

\*\* ) Disesuaikan dengan kewenangan (Kepala DPMPTSP Provinsi untuk (u.b) Gubernur / Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk (u.b) Bupati)

Tembusan:  
(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. .... tanggal .....)

Pencantuman bagian menimbang disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan menggunakan huruf a, b, c, dan h;
- b. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menggunakan huruf a, d, dan h;
- c. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan usulan instansi penanaman modal atau instansi teknis terkait, menggunakan a, e, g (bila perlu), dan h;
- d. Untuk pencabutan yang dilakukan berdasarkan evaluasi dari unit kerja dalak setelah pembekuan kegiatan usaha / peringatan pertama dan terakhir, menggunakan huruf a, f, g (bila perlu) dan h.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT KUASA PERMOHONAN PENCABUTAN  
PERIZINAN PENANAMAN MODAL/PENUTUPAN KANTOR CABANG  
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

SURAT KUASA  
NOMOR: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi kepada : \_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :  
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat (BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*) untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan dan untuk mengajukan permohonan (pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha atau penutupan Izin Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal\*) yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

\*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai

Nama:  
Jabatan:

Nama:  
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN  
ASING

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/VII/...../20.... Jakarta,.....  
NPWP :  
Hal : Penutupan Kantor Perwakilan  
Perusahaan Asing

Yth.  
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing  
Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal  
..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan  
memperhatikan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor  
Perwakilan Perusahaan Asing serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman  
Modal No. .... Tahun .... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat  
menyetujui permohonan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan  
Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. .... tanggal  
..... Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing  
dimaksud atas nama ..... di bidang usaha ..... yang  
berlokasi di ....., Provinsi ..... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan penutupan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- Izin Kerja Tenaga Asing;
- Multiple Exit Re-Entry Permit;
- Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut,  
kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ..... ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala DPMPTSP Provinsi;
7. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

2. **FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING**

## KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/VII/...../20.... Jakarta,.....  
NPWP :  
Hal : Penutupan Perwakilan Perusahaan  
Perdagangan Asing

Yth.  
Kepala Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan  
Perdagangan Asing  
Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. .... Tahun .... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. .... tanggal ..... Dengan demikian Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dimaksud atas nama ..... di bidang usaha ..... yang berlokasi di ....., Provinsi ..... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan penutupan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- a. Izin Kerja Tenaga Asing;  
b. Multiple Exit Re-Entry Permit;  
c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),  
yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing  
tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. u.b.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
u.b

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ..... ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala DPMPSTSP Provinsi;
7. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota.

3.     FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA  
JASA KONSTRUKSI ASING

KOP SURAT BKPM

Nomor     :             /B/VII/...../20....                             Jakarta,.....  
NPWP     :  
Hal       :   Penutupan Perwakilan Badan Usaha  
              Jasa Konstruksi Asing

Yth.  
Kepala Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal  
..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan  
memperhatikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. .... Tahun  
.... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  
Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan  
penutupan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dengan  
Nomor Sertifikat ..... tanggal ..... dan Nomor Identitas ..... Dengan  
demikian Izin Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
dimaksud atas nama ..... di bidang usaha jasa ..... \*)  
konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku  
lagi.

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan yang diberikan  
kepada ..... selaku Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing kami nyatakan  
dicabut dan tidak berlaku lagi.  
Demikian agar Saudara maklum.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
u.b  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,  
.....

- Tembusan :
- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - 2. Duta Besar Republik Indonesia untuk ..... ;
  - 3. Direktorat Jenderal Pajak.

4.     FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

KOP SURAT BKPM

Nomor     :             /B/VII/...../20....                             Jakarta,.....  
NPWP     :  
Hal       :   Penutupan        Kantor        Perwakilan  
              Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak  
              dan Gas Bumi

Yth.  
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi  
Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal ..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. .... Tahun .... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi No. .... tanggal ..... Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi dimaksud atas nama ..... di bidang usaha Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi yang berlokasi di ....., Provinsi ..... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan penutupan ini, maka fasilitas/kemudahan berupa :  
a. Izin Kerja Tenaga Asing;  
b. Multiple Exit Re-Entry Permit;  
c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),  
yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.  
Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,  
.....

Tembusan :  
1. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;  
2. Kepala DPMPSTSP Provinsi;  
3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENUTUPAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN  
PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KOP SURAT BKPM atau DPMPSTSP PROVINSI

Nomor : Jakarta,.....  
NPWP :  
Hal : Penutupan Kantor Cabang Perusahaan  
Penanaman Modal Asing/Penanaman  
Modal Dalam Negeri (*pilih salah satu*)

Yth.  
Kepala Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman  
Modal Dalam Negeri (*pilih salah satu*)  
Jl. ....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. ....  
tanggal ..... 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan  
memperhatikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. .... Tahun  
2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  
Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan  
penutupan Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman  
Modal Dalam Negeri (*pilih salah satu*) No. .... tanggal ..... Dengan  
demikian Izin Kegiatan Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal Asing  
atau Penanaman Modal Dalam Negeri (*pilih salah satu*) dimaksud atas nama  
..... di bidang usaha ..... yang berlokasi di ....., Provinsi  
..... dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan yang  
berhubungan dengan Kantor Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal  
Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri (*pilih salah satu*) tersebut, kami  
nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/  
KEPALA DPMPSTSP PROVINSI,

.....

Tembusan :  
(Disesuaikan dengan Izin Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau  
Penanaman Modal Dalam Negeri.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU  
ADMINISTRATOR KEK

Nomor : ..... /...../...../20..... , .....  
20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : --  
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.  
Direksi PT. ....  
JL. ....

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip  
Penanaman Modal/Izin Investasi Nomor ..... tanggal .....  
dan/atau Izin Usaha Nomor ..... tanggal .....atas nama  
PT..... di bidang usaha .....dengan lokasi di  
Kab/Kota....., Provinsi....., dengan ini diberitahukan  
bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum  
memenuhi kewajiban..... sesuai  
ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama  
dan kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan  
kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota\*)  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.  
Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan tertulis dan  
tindak lanjut dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA/KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

- Tembusan:
- 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU  
ADMINISTRATOR KEK

Yth.  
Direksi PT. ....  
JL. ....

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa peringatan ketiga.

DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV  
ATAU  
KEPALA DPMPSTSP PROVINSI/KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN/KOTA  
/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPSTP Provinsi atau Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota.

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Yth.  
Direksi PT. ....  
JL. ....

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA  
/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Nomor : ..... /...../...../20.....  
20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : --  
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

Yth.  
Direksi PT. ....  
JL. ....

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor .....  
tanggal ..... atas nama PT. .... di bidang usaha  
..... dengan lokasi di Kabupaten/Kota ..... Provinsi  
....., dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami  
.....
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN  
PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. .... Kami harapkan  
tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan kepada dan diterima  
oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan kepada  
KPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau  
Administrator KEK apabila lokasi berada di wilayah KEK paling lambat  
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila  
setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka  
kami akan melakukan pencabutan atas izin yang dimiliki oleh  
perusahaan.  
Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA  
/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

- Tembusan:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPSTSP PROVINSI ATAU DPMPSTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Nomor : /B/...../20..... ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.  
Direksi PT. ....  
Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi atau Izin Usaha \*) Nomor ..... tanggal ..... yang disetujui di bidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota ....., Provinsi ....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha \*) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA DPMPSTSP PROVINSI /KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN/KOTA /KEPALA  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis .....
2. Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN  
KEGIATAN USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ..... 20.. ..... 20..  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.  
Kepala BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau  
DPMPTSP Kabupaten/Kota  
Jl. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Pemohon : .....
- 2. Perusahaan : .....
- 3. Alamat Kantor  
Perusahaan : ..... Telp/Fax.....
- 4. Lokasi Proyek : .....
- 5. Izin Prinsip  
Penanaman Modal/ : Nomor ..... tanggal .....,  
dan/atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor ..... tanggal ....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut. Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000  
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....  
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU  
DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU  
ADMINISTRATOR KEK

Nomor : / ...../20..... ,..... 20....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....  
Perihal : Pencabutan Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.  
Direksi PT. ....  
Jl. ....

Sehubungan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas  
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi  
Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor .....  
tanggal ....., maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha  
atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman  
Modal dan/Izin Investasi dan/ atau Izin Usaha No. .... tanggal  
..... yang disetujui di bidang usaha ..... berlokasi di  
Kab/Kota....., Provinsi....., dicabut dan perusahaan  
diizinkan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU

KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA  
/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

.....

Tembusan:

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEMBEKUAN  
FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
Badan Pengusahaan KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Nomor : /B/...../20..... , ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.  
Direksi PT. ....  
Jl. ....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang ....., serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor ..... tanggal ..... atas pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha Nomor ..... tanggal .....yang disetujui di bidang usaha ..... berlokasi di Kab/Kota ....., Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. .... tanggal .....

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha \*) di atas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA  
/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN  
KEGIATAN USAHA  
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ..... 20.. ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha  
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.  
Kepala BKPM/DPMPTSP Provinsi/DPMPTSP Kabupaten/Kota  
/Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK  
Jl. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon : .....
- 2. Perusahaan : .....
- 3. Alamat Kantor  
Perusahaan : ..... Telp/Fax.....
- 4. Lokasi Proyek : .....
- 5. Izin Prinsip  
Penanaman Modal : Nomor ..... tanggal.....,  
atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor ..... tanggal ....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000  
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan  
.....  
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBEEKUAN KEGIATAN USAHA  
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BKPM ATAU DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Nomor : /...../20..... ,..... 20....  
Sifat : Segera  
Lampiran : .....  
Perihal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.  
Direksi PT. ....  
Jl. ....

Sehubungan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas  
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi  
Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai  
surat Nomor ..... tanggal ....., maka pengenaan sanksi  
pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal atas  
pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman  
Modal dan/Izin Investasi dan/ atau Izin Usaha No. .... tanggal  
..... yang disetujui di bidang usaha ..... berlokasi di  
Kab/Kota....., Provinsi....., dicabut dan perusahaan  
diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pelayanan perizinan  
dan nonperizinan dan/atau fasilitas penanaman modal dan/atau impor.

Demikian agar Saudara maklum.

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  
ATAU  
KEPALA DPMPTSP PROVINSI/KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA /KEPALA  
BADAN PENGUSAHAAN KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....  
Tembusan :  
(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT USULAN PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL OLEH  
BKPM, DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN  
PENGUSAHAAN KPBPB, ADMINISTRATOR KEK ATAU INSTANSI TEKNIS  
TERKAIT

KOP SURAT BKPM, DPMPTSP PROVINSI ATAU DPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU BADAN  
PENGUSAHAAN KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK ATAU INSTANSI TEKNIS TERKAIT\*)

Yth.

Kepala BKPM/Kepala DPMPTSP Provinsi/Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota/Kepala Badan  
Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*)

Jl. ....

Sehubungan dengan hasil pemantauan/pengawasan\*) yang kami lakukan terhadap PT.  
....., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin  
Investasi dan/atau Izin Usaha\*) Nomor ..... tanggal ..... di bidang usaha .....  
dengan lokasi ....., dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan yang  
dilakukan oleh .... pada tanggal ..... (copy terlampir) dengan hasil sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst

maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor .... Tahun.....(disebutkan  
pertimbangan peraturan perundang-undangan lainnya) kami mengusulkan perizinan  
penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota/  
Badan Pengusahaan KPBPB/  
Administrator KEK/Kepala Instansi Teknis terkait\*),

Tanda Tangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

\*) Pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMULIR PERMOHONAN PENCABUTAN  
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL / IZIN PRINSIP / SURAT  
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL / IZIN INVESTASI / IZIN USAHA \*)

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ...../20.. ..... 20 ..  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin  
Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Izin Investasi  
dan/atau Izin Usaha \*)  
  
Yth.  
Kepala BKPM / DPMPTSP Provinsi / DPMPTSP Kabupaten/Kota \*) .....  
Jl. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

2. Jabatan

3. Nama Perusahaan

4. Alamat Kedudukan  
Perusahaan

5. Lokasi Proyek

6. Nomor Izin yang  
Diajukan Pencabutan
- : .....

: Direksi/Likuidator/Kuasa\*)

: .....

: Jl. ....  
Kab/Kota .....  
Kode Pos .....  
Telp .....  
Fax ..... e-mail .....

: Jl. ....  
Kab/Kota .....  
Kode Pos .....  
Telp .....  
Fax ..... e-mail .....

: .....

\*) Pilih salah satu

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal / Izin Investasi dan/atau Izin Usaha \*), dengan alasan ....., sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Rekaman identitas direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator yang menandatangani surat permohonan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Surat kuasa dan rekaman identitas penerima kuasa;
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau pernyataan para pemegang saham yang menyatakan persetujuan permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal / pembubaran perusahaan Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi \*);
5. pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi);
6. Asli Surat Perizinan Penanaman Modal yang akan dicabut;
7. NPWP perusahaan yang telah divalidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. LKPM periode Terakhir;

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan jaminan keaslian dokumen dan tandatangan yang tercantum serta kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING/KANTOR PERWAKILAN BUJKA/KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI\*

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ..... , ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/  
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing/  
Kantor Perwakilan BUJKA/  
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi\*)

Yth.  
Kepala BKPM  
Jl. ....

Sehubungan dengan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi\*) No. .... tanggal ..... atas nama ..... di bidang usaha ..... yang berlokasi di ....., Provinsi ....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan kami memutuskan untuk melakukan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Kantor Perwakilan BUJKA/Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi\*).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- Asli Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
- Rekaman IMTA Kepala Kantor Perwakilan berkewarganegaraan asing atau KTP Kepala Kantor Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia;
- Rekaman paspor Direksi Perusahaan di negara asal;
- NPWP Kantor Perwakilan yang telah divalidasi;
- surat pernyataan di atas meterai secukupnya dari Kepala Kantor Perwakilan atau Direksi Perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
- surat perintah atau pernyataan dari Direksi Perusahaan di negara asal tentang penutupan Kantor Perwakilan; dan
- laporan Kantor Perwakilan periode terakhir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan jaminan keaslian dokumen dan tandatangan yang tercantum serta kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Kepala Kantor Perwakilan,

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan  
Nama Jelas

\*) *pilih salah satu*

Tembusan:  
(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing/Kantor Perwakilan BUJKA/ Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi)

2. FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ..... , ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal

Yth.  
Kepala BKPM  
Jl. ....

Sehubungan dengan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang berlokasi di ....., Provinsi ....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan kami memutuskan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. asli Izin pembukaan kantor cabang;
- b. rekaman surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;
- c. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
- d. rekaman KTP Kepala Kantor Cabang;
- e. NPWP Kantor Cabang yang telah divalidasi;
- f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan jaminan keaslian dokumen dan tandatangan yang tercantum serta kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Direksi Perusahaan Induk yang mendirikan Kantor Cabang,

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan  
Nama Jelas

.....

\*) pilih salah satu

Tembusan:  
(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG